



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, diperlukan bantuan rumah tidak layak huni guna memperoleh kecukupan perumahan dan lingkungan hidup yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

8. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut Bantuan Perbaikan RTLH adalah bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah penerima bantuan yang meliputi nama dan alamat yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah.

Bagian kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam memberikan bantuan perbaikan RTLH.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan perbaikan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II
MEKANISME BANTUAN PERBAIKAN RTLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Mekanisme bantuan perbaikan RTLH meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 4

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. penganggaran bantuan perbaikan RTLH bersumber dari APBD;
 - b. penetapan besaran bantuan bahan bangunan dan upah tukang/pekerja per unit rumah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Dinas berkoordinasi dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten/kota dan balai pelaksana penyediaan perumahan untuk rencana kegiatan perbaikan RTLH; dan
 - d. pengusulan proposal bantuan perbaikan RTLH oleh kepala desa/lurah atau pihak lain yang diketahui oleh kepala desa/lurah yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.

- (2) Pendataan yang tertuang di dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil dari identifikasi di lapangan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat/tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. sosialisasi atau penyuluhan kepada calon penerima bantuan;
 - b. survei rumah calon penerima bantuan;
 - c. verifikasi calon penerima bantuan;
 - d. kesepakatan penerima bantuan; dan
 - e. identifikasi kebutuhan.
- (2) Sosialisasi atau penyuluhan kepada calon penerima bantuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas/konsultan untuk memberikan penjelasan seperti kriteria rumah layak huni, bentuk bantuan RTLH dan persyaratan dan tanggungjawab penerima bantuan RTLH.
- (3) Survei rumah calon penerima bantuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas/konsultan untuk melakukan penilaian kualitas rumah calon penerima bantuan berdasarkan komponen bangunan struktural maupun non struktural.
- (4) Verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas/konsultan untuk membuktikan calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
- (5) Kesepakatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah dari hasil verifikasi calon penerima bantuan yang lolos memenuhi persyaratan dan disepakati sebagai penerima bantuan.
- (6) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui kebutuhan bahan bangunan untuk perbaikan RTLH dan keswadayaan masyarakat.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 6

- Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
- a. penetapan penerima bantuan dengan keputusan Gubernur;
 - b. pemilihan/penunjukan toko penyedia bahan bangunan;
 - c. kesepakatan tenaga pekerja/tukang;
 - d. penyaluran/pengiriman bahan bangunan dari toko ke penerima bantuan; dan
 - e. pelaksanaan fisik perbaikan RTLH.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi bantuan perbaikan RTLH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian target kegiatan dan keberhasilan kegiatan.

BAB III
PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan RTLH harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus sebagai warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
 - b. berpenghasilan rendah/tidak mampu setara atau di bawah upah minimum provinsi;
 - c. memiliki dan menempati tanah milik sendiri dan hanya memiliki satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. rumah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - f. bersedia berswadaya bagi yang mampu dan berencana meningkatkan kualitas rumah;
 - g. bentuk keswadayaan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi :
 1. tanah yang dimiliki/dikuasai;
 2. tenaga kerja;
 3. tabungan, bahan bangunan; dan
 4. bahan bangunan bekas layak pakai.
 - h. bagi warga yang tidak mampu, untuk pembiayaannya Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan, bank, badan amil zakat nasional dan lain-lain); dan
 - i. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan RTLH.
- (2) Kelengkapan persyaratan penerima bantuan perbaikan RTLH :
 - a. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ;
 - b. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah;
 - c. memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau memiliki surat keterangan hak atas tanah yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bersedia berswadaya untuk memperbaiki RTLH (bagi yang mampu); dan
 - e. surat bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan RTLH.

BAB IV
TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan perbaikan RTLH harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki nomor induk berusaha;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat;
 - d. memiliki rekening di bank diutamakan bank pemerintah;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan lokasi rumah penerima bantuan perbaikan RTLH;
 - f. bersedia membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. bersedia menyediakan dan mengirim/meyalurkan bahan bangunan sesuai dengan pesanan baik kualitas dan kuantitas bahan bangunan; dan
 - h. bersedia mengirimkan/menyalurkan bahan bangunan ke alamat lokasi rumah penerima bantuan.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dimungkinkan lebih dari satu sesuai ketersediaan bahan bangunan.
- (3) Toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk melalui proses pengadaan.
- (5) Pengiriman/penyaluran material dapat dilakukan bertahap atau sekaligus kepada penerima bantuan dan barang yang diterima diperiksa bersama dengan konsultan.

BAB V
TUKANG/PEKERJA

Pasal 10

- (1) Tukang/pekerja berstatus warga negara Indonesia dan diutamakan warga setempat.
- (3) Tukang/pekerja yang ditunjuk/disepakati oleh penerima bantuan dan kepala desa/lurah, mempunyai keterampilan/kemampuan bertukang.
- (4) Penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan perbaikan RTLH apabila mempunyai keterampilan/kemampuan bertukang.
- (5) Konsultan melakukan pembekalan, pengarahan dan pengawasan kepada tukang/pekerja selama pelaksanaan pekerjaan fisik, agar sesuai dengan perencanaan.

BAB VI
BENTUK BANTUAN

Pasal 11

- (1) Bentuk bantuan perbaikan RTLH berupa :
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. upah tukang/pekerja.
- (2) Bahan bangunan diberikan kepada penerima bantuan perbaikan RTLH yang disalurkan oleh toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Bahan bangunan setelah disalurkan kepada penerima bantuan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

- (4) Harga bahan bangunan mengacu pada harga survei di lapangan atau harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditambahkan dengan ongkos pengiriman untuk lokasi yang sulit terjangkau.
- (5) Harga bahan bangunan belum termasuk pajak dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan RAB.
- (6) Pembayaran bahan bangunan dilakukan oleh Dinas ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah seluruh bahan bangunan bantuan tersedia dan telah diperiksa oleh konsultan.
- (7) Upah tukang/pekerja diberikan kepada tukang/pekerja yang disepakati dan ditunjuk untuk memperbaiki RTLH.
- (8) Pembayaran upah tukang/pekerja dilakukan setelah konsultan memeriksa fisik bangunan dan seluruh bahan bangunan yang disediakan oleh toko bangunan dalam kondisi sudah terpasang/dimanfaatkan untuk memperbaiki RTLH.
- (9) Pembayaran upah tukang/pekerja tidak dikenakan pajak yang dibayarkan oleh Dinas melalui rekening tukang/pekerja atau dikuasakan melalui rekening unsur pemerintah desa. Selanjutnya upah tukang/pekerja tersebut diserahkan kepada tukang/pekerja dengan bukti tanda terima.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan perbaikan RTLH dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. pembatalan bantuan jika penerima tidak mematuhi persyaratan sebagai penerima bantuan perbaikan RTLH setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali bantuan jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan perbaikan RTLH; dan
 - c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan dapat dikenakan sanksi denda apabila penyediaan bahan bangunan terlambat dari waktu yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kelalaian toko.
- (3) Tukang/pekerja dapat dikenakan sanksi pembatalan penunjukan sebagai tukang apabila tidak menuntaskan melakukan perbaikan rumah.

BAB VIII KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu atau dihentikan berdasarkan instruksi dan/atau hasil analisis yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran; dan/atau
 - g. bencana lainnya
- harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 13 Maret 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001